

## **Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di ”Kampung Tahu” Pekalongan Indonesia**

**Kuat Ismanto<sup>1</sup>, Tarmidzi<sup>2</sup>, Akhmad Afroni<sup>3</sup>, Iqbal Kamaludin<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan KM. 5 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>kuat.ismanto@uingusdur.ac.id, <sup>2</sup>tarmidzi@uingusdur.ac.id, <sup>3</sup>akhmad.afroni@uingusdur.ac.id, <sup>4</sup>iqbal.kamalludin@uingusdur.ac.id

### **Abstrak**

Pemerintah Republik Indonesia sedang menggalakkan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam teknisnya, pelaku usaha dibantu oleh pendamping proses produk halal. Tujuan artikel ini adalah membahas kontribusi pendampingan peningkatan kualitas produk halal melalui program sertifikasi halal. Hasil produksi makanan dan minuman dari masyarakat diajukan ke BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan metode ceramah dan bimbingan teknis. Pelaku usaha dibantu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendaftaran. Pada pelaksanaannya, pendampingan dilakukan dua kali dengan melatih pelaku usaha membuat dan mendampingi mendaftarkan produk ke BPJP melalui akun SIHALAL. Dari hasil pendampingan peserta di lapangan diperoleh hasil bahwa para pelaku usaha antusias mengikuti acara pendampingan. Di sisi lain, para pelaku usaha juga telah berhasil memiliki NIB sesuai produk yang dihasilkan. Pada pendampingan yang ke dua, para pelaku usaha telah berhasil membuat akun di ”SIHALAL” dan pengajuannya telah diverifikasi P3H. Pada tahap selanjutnya adalah para pelaku usaha menunggu hasil sidang Komite Fatwa yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat Halal. Dari hasil ini bisa diperoleh informasi bahwa peningkatan kualitas produk UMKM bisa dilakukan melalui sertifikasi produk halal dengan cara pendampingan secara intensif. Pengetahuan tentang sertifikasi halal mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 75% di awal, meningkat 80% pada tahap kedua, dan 89% di tahap akhir. Pendampingan diperlukan karena mereka tidak memiliki informasi dan kemampuan yang memadai untuk melakukan akses.

**Kata Kunci:** Pendampingan UMKM, Produk Halal, Sertifikasi Halal

### **Abstract**

This article discusses the contribution of assisting in improving the quality of products through the halal certification program. The food and beverage production results from the community are submitted to BPJPH to obtain a free halal certificate with the help of a Halal Product Process Assistant (P3H). In its implementation, assistance is done twice by training business actors to create a Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha (NIB)) and registering products with BPJPH via an SIHALAL account. The results of agricultural assistance in the field showed that business actors were enthusiastic about participating in mentoring events. On the other hand, business actors have also succeeded in having NIB according to the products they produce. In the second assistance, the business actors have successfully created an account



at "SIHALAL," and P3H has verified their application. In the next stage, business actors wait for the results of the Fatwa Committee hearing, which will then issue a Halal certificate. These results show that improving the quality of MSME products can be done through halal product certification using intensive assistance. Assistance is needed because they need more knowledge and abilities to access it.

**Keywords:** *Halal Certification, Halal Products, MSME Assistance*

## **Pendahuluan**

Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah tulang punggung ekonomi negara Indonesia ([www.kemenkeu.go.id/30/09/2023](http://www.kemenkeu.go.id/30/09/2023)). Keberadaannya berkontribusi kepada APBN dan juga ekonomi daerah dan masyarakat bawah. Meskipun demikian perkembangan UMKM di daerah dilakukan upaya peningkatan kualitas dari berbagai aspek seperti kualitas produk, perijinan, standarisasi produk dan lainnya. Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Pemerintah Kabupaten (PemKab) Pekalongan akan mengoptimalkan potensi 58.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Santri ([www.prokopim.setdapekalongan.com](http://www.prokopim.setdapekalongan.com). 30/09/2003).

Kajian penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal telah dikerjakan oleh para peneliti terdahulu. Di antara kajian yang sudah dilakukan adalah pendampingan sertifikasi halal untuk kesadaran halal pelaku usaha (Aslikhah & Syu'aibi, 2023), sertifikasi halal sebagai media dakwah MUI (Wahyuningrum & Kusmanto, 2005), sertifikasi halal sebagai pemenuhan kepuasan konsumen (Maksudi et al., 2023), sertifikasi halal demi keamanan dan kesehatan UMKM (Siti et al., 2023), sertifikasi halal untuk pariwisata (Yusrizal et al., 2023), sosialisasi dan sertifikasi halal UMKM (Ismail & Kornitasari, 2022), sertifikasi halal melalui CSR (Murwadji et al., 2020), PIRT dan sertifikasi halal (Dakum et al., 2022), asistensi sertifikasi halal di Cirebon (Macmud & Bustaman, 2022), dan pendamping PIRT dan sertifikasi halal (Fahira & Yasin, 2022). Dari penelitian terdahulu nampak bahwa pendampingan UMKM Kampung Tahu di Babalan Lor belum dilakukan. Maka dari itu, pemberdayaan ini berupa pendampingan UMKM produk tahu untuk memperoleh sertifikasi halal.

*Babalanlor* adalah *desa* di kecamatan Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang juga dikenal dengan "Kampung Tahu". Sejahteranya, Program Kampung Tahu merupakan Program yang ada di Desa Babalan Lor yang terbentuk dari prakarsa masyarakat. Program ini terbentuk karena Desa Babalan Lor mendapat dana sebesar 1 M dari program Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kabupaten Pekalongan. Semula, bantuan ini digunakan untuk pembangunan fisik untuk memperbaiki lingkungan Desa yang kumuh dan berbau. Setelah berjalannya program, dikembangkan program lanjutan berupa kegiatan Bank Sampah, wisata edukasi, dan lainnya. Dari serangkaian program ini masih berjalan hingga sekarang dan semakin memajukan masyarakat desa. Berbagai pelatihan diselenggarakan oleh berbagai instansi untuk membantu masyarakat lebih berdaya. Seiring dengan program kementerian agama berupa sertifikasi halal produk, nampaknya masyarakat belum cukup memahami program tersebut.

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Jannah & Al-Banna, 2021). Sedangkan label halal merupakan tanda bahwa suatu produk halal. Kepemilikan

sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai suatu produk. Manfaat sertifikasi halal antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal maka produk UMKM akan lebih diterima di pasar, khususnya di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional (Halim & Ahmad, 2014). Perguruan tinggi dapat membentuk Pusat Studi Halal sebagai pusat pengembangan halal, sosialisasi, pendidikan, dan berbagai kegiatan pengembangan literasi halal (Ismanto, 2022).

Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan program bantuan UMKM di “Kampung Tahu” Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Pendampingan terhadap UMKM dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pendampingan pembuatan NIB dan perolehan sertifikasi halal produk masyarakat. Program tersebut meliputi sosialisasi, teknis registrasi NIB, penyiapan bahan produk, registrasi halal, verifikasi dan validasi, serta penerbitan sertifikat. Bantuan ini diperlukan karena beberapa produk masih memerlukan sertifikat halal. Programnya mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia (Aminuddin, 2017).

## **Kajian Teori**

### **Pemberdayaan UMKM**

UMKM merupakan bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia (Hubeis et al., 2015; Sulaiman et al., 2019). UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Dengan kata lain UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil. Tujuan pemberdayaan adalah: pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Peran UMKM ialah dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto.

### **UMKM Naik Kelas**

Berbagai strategi telah ditempuh oleh pemerintah, pelaku UMKM, dan akademisi untuk menaikkan kelas UMKM (Irawan et al., 2022; Machfuzhoh et al., 2020; Sutandi et al., 2020). Konsep UMKM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar. Di antara cara menaikkan kelas UMKM adalah: 1) Manfaatkan Media Sosial untuk Mempromosikan Produk; 2) Meningkatkan Kualitas Produk; 3) Meningkatkan Kualitas Layanan; 4) Pilihlah Lokasi Bisnis yang Strategis; 5) Jual Produk via E-Commerce. UMKM naik kelas secara teknis dan praktis dapat dinilai dari indikator seperti kemampuan inovasi, volume usaha, wilayah pasar, tenaga kerja, penghargaan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) ([www.republika.id/01/10/2023](http://www.republika.id/01/10/2023)).

### **Sertifikasi Halal Produk**

Sertifikasi produk halal adalah upaya untuk meningkatkan kualitas produk dari sisi standarisasi dan keagamaan. Upaya ini sudah dilakukan oleh para pihak terkait seperti pemerintah dan lainnya (Choiri & Ma’adi, 2023; Hasan, 2015). Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan

suatu produk. Manfaat sertifikasi halal meliputi Meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Pendampingan perijinan UMKM menjadi program yang tepat untuk membantu UMKM (Fahira & Yasin, 2022).

### Metode


Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal ini dilaksanakan di "Kampung Tahu" desa Babalan Lor Kabupaten Pekalongan dengan dua kali pendampingan. Pada tahap awal, para pelaku usaha diberi materi sertifikasi dan nilai pentingnya. Pada tahap kedua, pelaku usaha diajari tentang bahan-bahan baku dalam pembuatan produk halal. Pada tahap ketiga, pelaku usaha didampingi secara teknis membuat NIB dan juga mendaftarkan sertifikat halal produk pada akun SIHALAL.

Dari kegiatan ini diuji efektifitasnya dalam memberi bantuan kepada masyarakat. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan (Ansharullah et al., 2018). Metode yang digunakan adalah pendampingan UMKM memperoleh sertifikasi halal. Tugas pendamping adalah mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, yaitu dari produk yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat (Marselina et al., 2024).

### Hasil

#### Pra Pemberdayaan

Sebelum dilakukan kegiatan pemberdayaan, dilakukan pengukuran pra pemberdayaan pada masyarakat kepada sebanyak 49 peserta yang hadir pada acara sosialisasi. Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan hasil sebagaimana tampak pada grafik 1.




Grafik 1. Literasi sebelum Pemberdayaan

Dari grafik 1, diperoleh informasi bahwa pengetahuan bahan halal memiliki nilai yang paling tinggi. Hal ini bisa dipahami karena informasi halal mudah diperoleh dari berbagai

sumber seperti media sosial, berita online, atau bahkan sumber lainnya. Dari kondisi bisa menjadi modal awal dalam pemberdayaan berikutnya, yaitu proses pendaftaran produk halal yang diawali dari sosialisasi pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Selanjutnya, terkait dengan materi kewajiban sertifikasi halal dan upaya penaikan kualitas produk UMKM yang ada di masyarakat Kampung Tahu.

### **Pemberdayaan Pertama**

Pada kegiatan pemberdayaan yang pertama, masyarakat memperoleh sosialisasi tentang produk halal, sertifikasi halal, bahan halal, bahan pokok halal, bahan pendukung halal, dan tata cara memperoleh sertifikat halal secara gratis. Setelah dilakukan sosialisasi maka terjadi peningkatan literasi bagi peserta sebagaimana tampak pada grafik 2.




Grafik 2. Hasil Pemberdayaan I

Dari paparan grafik 2 nampak bahwa ada perbaikan nilai literasi dan inklusi yang dialami UMKM "Kampung Tahu" Desa Babalan Lor Kabupaten Pekalongan. Angka ini bisa dibandingkan dengan nilai sebelumnya, sebelum dilakukan pendampingan melalui sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh tim Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karena memungkinkan untuk dinaikkan pemahamannya, maka dilakukan pemberdayaan yang kedua. Pada pendampingan yang kedua dilakukan pendampingan pembuatan NIB dan pembuatan akun dan pendaftaran produk di website sihalal yang dimiliki oleh BPJPH Kemenag RI.

### **Pemberdayaan Kedua**

Pemberdayaan kedua dilaksanakan sebagai tindak lanjut yang pertama dengan fokus pendaftaran produk di SIHALAL. Pada kegiatan ini satu persatu pelaku usaha dibimbing oleh P3H dengan mengisi daftar bahan pembuatan produk, pengenalan bahan, bahan tambahan, dan bahan pendukung. Dengan bahan-bahan tersebut diidikan di aplikasi SIHALAL yang dimiliki oleh Kemenag RI. Selain bahan, pelaku usaha juga dipandu untuk penulisan proses pembuatan produk. Dalam proses ini dibutuhkan kejelian dan kesabaran, baik pelaku usaha maupun pendamping. Setelah semua isian terisi, maka pendamping melakukan verifikasi dan validasi. Setelah selesai, maka pelaku usaha mengirimkan data tersebut ke Komite Fatwa. Komite fatwa akan melakukan sidang atas kehalalan produk yang diajukan.

Dengan bimbingan teknis seperti secara tidak langsung telah memberi edukasi kepada pelaku usaha tentang bahan halal dan proses pembuatan produk halal. Dari hasil penyebaran kuesioner sebagai bahan evaluasi nampak bahwa literasi dan inklusi mereka terhadap produk halal semakin meningkat (lihat grafik 3.).



Grafik 3. Pemberdayaan II

Dari paparan grafik 3 bisa diperoleh gambaran bahwa aspek literasi dan inklusi masyarakat "Kampung Tahu" Desa Babalan Lor semakin meningkat. Kenaikan angkanya dari 5-7 poin dari setiap aspeknya. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal ini bisa dikatakan cukup berhasil.

Seiring dengan program BPJPH Kemenag RI yang menyelenggarakan sertifikasi produk halal, maka pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal adalah program yang tepat. Pembiayaan yang gratis bagi UMKM tentu menambah kemanfaatan yang harus disegerakan untuk diperoleh. Ketiadaan informasi dan akses bagi UMKM, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pihak yang memilikinya, seperti perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melalui Halal Center yang menyelenggarakan pendampingan UMKM di Kampung Tahu adalah program yang baik. Menurut Ismanto (2022) bahwa Perguruan Tinggi bisa membantu masyarakat dalam industri halal, bahkan bisa menjadi bagian pentahelix industri halal (Wibowo & Khoiruddin, 2020).

Jika pendampingan UMKM melalui sertifikasi halal di Pekalongan dianggap sebagai program efektif untuk meningkatkan kualitas produk, maka ini sejalan dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh para pengabdian sebelumnya di Magelang (Dakum et al., 2022), Cirebon (Macmud & Bustaman, 2022), Bangka Belitung (Mashithoh et al., 2021), Malang (Ismail & Kornitasari, 2022), dan Bangkalan (Choiri & Ma'adi, 2023). Di sisi lain, pendampingan cocok bagi produk makanan dan minuman sebagaimana diprogramkan oleh pemerintah. Jika pendampingan halal menjadi program yang baik maka keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia akan segera tercapai.

**Kesimpulan**

Masyarakat yang tergabung dalam sebuah komunitas memerlukan pendampingan dalam berbagai aspek pembangunan, tidak terkecuali pengembangan UMKM. Wadah berupa kelompok swadaya sangat diperlukan guna memudahkan koordinasi dan pencapaian tujuan. Pendampingan sertifikasi halal produk menjadi program yang tepat bagi UMKM "Kampung Tahu" karena masih minimnya pengetahuan halal dan prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal. Maka dari itu, tim Halal Center sudah bertindak tepat untuk membantu masyarakat memperolehnya. Dari hasil pendampingan, masyarakat menyatakan berguna dan bermanfaat khususnya untuk kualitas produk dan juga komunitas masyarakat. Pengetahuan tentang sertifikasi halal mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 75% di awal, meningkat 80% pada tahap kedua, dan 89% di tahap akhir.

**Ucapan Terima Kasih**

Tim pengabdian dan halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengucapkan terima kasih kepada Ketua LP2M dan pemerintah desa Babalan Lor atas perkenannya untuk dilakukan pemberdayaan bagi UMKM "Kampung Tahu".

**Daftar Pustaka**

- Aminuddin, M. Z. (2017). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Ansharullah, A., Natasha, H., & Indra, A. M. (2018). Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Sektor Melalui Peningkatan Pemahaman Konsep Wisata Syariah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 2(2), 224–236.
- Aslikhah, & Syu'aibi, M. M. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mualim*, 5(1), 68–83. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3424>
- Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Islam Dan Prnata Sosial Islam*, 5(1), 787–796. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289>
- Dakum, D., Aristina, M., Fatoni, Y., Amiyati, A., Wahyuningsih, A., & Setiawati, R. (2022). Assistance in PIRT registration and halal certification for home industry Jenang Lot Karyasari, Bojong, Magelang Regency. *Community Empowerment*, 7(8), 1453–1458. <https://doi.org/10.31603/ce.6696>
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat) Vol.*, 11(2), 173–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Halim, M. A. A., & Ahmad, A. A. (2014). Enforcement of consumer protection laws on halal products: Malaysian experience. *Asian Social Science*, 10(3), 9–14. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n3p9>
- Hasan, K. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 290–307.
- Hubeis, M., Purwanto, B., Dewi, F. R., Widyastuti, H., & Febtyanisa, M. (2015). Strategi

- Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing Di Indonesia. *Manajemen Pemasaran*.
- Irawan, A., Sosial Sains, F., Pembangunan Panca Budi, U., Ekonomi, F., & Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI, S. (2022). Pembukuan Usaha Mewujudkan UMKM Naik Kelas (Kolaborasi UMKM Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 14–22. <https://journal.adpebi.com/index.php/JPMA/article/view/179>
- Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of Halal Certification to Develop MSEs: Case Study in Jabung, Malang Regency. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.21776/jiscos.02.02.04>
- Ismanto, K. (2022). The Role of Islamic Universities in the Development of the Halal Industry Case Study in Central Java Province of Indonesia. *Proceeding International Conference on* .....  
<https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/iconie/article/view/744%0Ahttps://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/iconie/article/download/744/303>
- Machfuzhoh, A., Lutfi, L., & Widyaningsih, I. U. (2020). Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Umkm Menuju Umkm Naik Kelas Di Kecamatan Grogol. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.12143>
- Macmud, A., & Bustaman. (2022). Pirt Licensing Assistance and Halal Certification of Snack Products for SMEs in Panembahan Village, Plered District, Cirebon District. *Asian Journal of Community Services*, 1(5), 269–282. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v1i5.1891>
- Maksudi, Bahrudin, & Nasrudin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Imihan Ekonomi Islam*, 9(01), 825–840. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508>
- Marselina, Prasetyo, T. J., & Ciptawaty, U. (2024). Pendampingan Memperoleh Sertifikat Halal. *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 119–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25>
- Mashithoh, H., Mulyana, A., & Wardhani, R. S. (2021). The Development Strategy Of Halal Nature Tourism Based On The Empowerment Of Bangka Belitung Coastal Community. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(2), 134. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.363>
- Murwadji, T., Asmara. Teguh tresna Puja, & Magdalena, I. (2020). Empowerment of Micro Small Enterprises By Improving Halal Certified Food Products Through Corporate Social Responsibility. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan ...*, 11(April), 1–15. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/2392>
- Siti, I., Syamsul, M., Daryono, D., & Budiono, B. (2023). Assistance in the implementation of occupational safety and health towards halal certification for small and medium enterprise. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 400–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.26644> INTRODUCTION
- Sulaiman, N. S., Deuraseh, N., Wahab, N. A., & Masruki, R. (2019). Business Excellence Practices in Brunei Darussalam Halal Industry. *1st International Halal Conference & Exhibition (IHCE) 2019*, 1(1), 227–233. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ihce/article/view/633%0Ahttps://www.academia>

edu/41093646/Business\_Excellence\_Practices\_in\_Brunei\_Darussalam\_Halal\_Industry

- Sutandi, S., Vikaliana, R., Hidayat, Y. R., & Evitha, Y. (2020). Strategi Peningkatan Kinerja UMKM melalui “UMKM Naik Kelas” Pada UMKM di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusa. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 159–163. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.740>
- Wahyuningrum, A., & Kusmanto, T. Y. (2005). Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 186–206. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21580/jid.35.2.1618>
- Wibowo, M. G., & Khoiruddin, A. Y. (2020). Model of Halal Tourism Management in Bukittinggi City, West Sumatra Province, Indonesia. *International Journal of Publication and Social Studies*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.18488/journal.135.2020.52.115.130>
- Yusrizal, Sukiman, & Yusuf, M. (2023). Strategy For Strengthening Local Wisdom-Based Community Empowerment In Improving Welfare Through The Halal Tourism Program In North Sumatra Province. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)* ,4(2), 167–177.